

# **GENDER, PKL DAN PEDESTRIAN (Studi Kasus : PKL “Ina-ina” Di Kota Palu)**

**Zulfitriah Masiming**

Jur. Arsitektur Fak. Teknik Universitas Tadulako Palu  
Jl. Soekarno-Hatta Kampus Bumi Tadulako Tondo Palu Sulawesi Tengah  
[zmasiming@gmail.com](mailto:zmasiming@gmail.com)

## **ABSTRAK**

PKL dan pedestrian adalah suatu fenomena umum kita lihat di kota-kota besar, Fenomena yang banyak dijumpai pada jalur pedestrian di Indonesia adalah penyalahgunaan fungsi jalur pejalan kaki atau pedestrian oleh pedagang kaki lima. Fenomena ini juga terlihat di kota Palu, hal ini dapat di lihat dikawasan pasar, disepanjang pesisir pantai atau di sudut-sudut kota. Yang menarik ditengah maraknya isue gender dan penyediaan ruang yang mengakomodir hak-hak perempuan dalam penyediaan ruang publik yang aman dan nyaman, justru pengguna ruang publik (pedestrian) di kota Palu umumnya PKL kaum perempuan yang dalam bahasa Kaili disebut “INA-INA”. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana persepsi masyarakat terhadap keberadaan PKL “Ina-ina” yang menggunakan badan jalan, trotoar atau pedestrian dan dampaknya bagi pengguna jalan

Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat sekitar, pembeli dan PKL dengan menggunakan purposive sampling.

Hasilnya menunjukkan keberadaan PKL disatu sisi memberikan dampak positif bagi PKL sendiri yaitu membuka lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah di sisi lain dampak negatifnya menimbulkan kemacetan bagi pengendara dan ketidaknyamanan bagi pengguna pedestrian. Sementara tanggapan dari pengguna jalan (pembeli) sendiri, meskipun merasa tidak nyaman dan aman menggunakan pedestrian namun memahami keberadaan PKL sebagai hal yang manusiawi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

Kesimpulannya bahwa gender dan PKL adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, bagaimana mengakomodir hak perempuan dalam penggunaan ruang publik yang aman dan nyaman namun dengan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat umum yang juga mempunyai hak yang sama dalam mengakses ruang publik dengan aman dan nyaman.

***Kata kunci : Gender, PKL, Pedestrian, “Ina-ina”, Kota Palu***

## **PENDAHULUAN**

Dalam struktur kemasyarakatan peran laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup memiliki batas yang jelas, di mana laki-laki sebagai kepala rumah tangga bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga (anak dan istri), sementara perempuan sebagai ibu rumah tangga bertugas mengurus rumah dan anak-anak. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat menuntut perubahan peran tersebut, di mana perempuan tidak hanya tinggal dalam rumah mengurus anak dan rumah tetapi bekerja membantu suami mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Hal ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi juga di kota kecil. Lapangan

pekerjaan perempuan sama seperti dengan kaum laki-laki baik itu di sektor formal maupun sektor informal. Baik itu sebagai pekerja kantor, guru, dokter, perawat atau bergerak disektor informal dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri karena tingkat pendidikan yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan kemampuan ekonomi di bawah rata-rata . Keadaan ini menimbulkan konsekuensi perempuan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah.

Kegiatan sektor informal yang paling banyak kita temui di daerah perkotaan adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merupakan kegiatan ekonomi skala kecil. Keberadaan pedagang kaki lima merupakan konsekuensi dari pertumbuhan dan perkembangan perekonomian suatu kota. Seperti yang lainnya, mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan rezeki yang halal ditengah sulitnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Umumnya lokasi PKL berada pada pusat-pusat kota atau pada ruang-ruang publik seperti pedestrian (trotoar), taman kota atau ruang publik lainnya<sup>1)</sup>. Banyaknya pedagang kaki lima seringkali menimbulkan kesemrawutan pada ruang-ruang kota, karena mereka menjajakan dagangannya secara sembarangan di pinggir jalan, akibatnya timbul kemacetan, pemandangan yang kurang nyaman dan yang lebih parah menyebabkan kerusakan lingkungan akibat sampahnya yang dibuang sembarangan. Di samping itu keberadaan PKL seringkali mengganggu pejalan kaki karena menutupi jalan yang seharusnya dipakai oleh pejalan kaki<sup>1)</sup>.

Pengertian gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman. Konsep gender secara sosial membedakan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat bahkan ruang dimana manusia beraktivitas<sup>2)</sup>. Akibat perbedaan tersebut terjadi diskriminasi dalam penggunaan ruang untuk beraktivitas terutama di luar rumah/ruangan, salah satunya adalah penyediaan ruang publik. Kondisi dewasa ini menuntut perempuan untuk menghabiskan lebih banyak waktunya di luar rumah untuk membantu perekonomian keluarga. Namun hal ini tidak didukung oleh kondisi ruang yang kondusif bagi perempuan untuk beraktivitas di luar ruang terutama di malam hari. Banyak fasilitas umum yang disiapkan lebih dominan untuk laki-laki, walaupun ada tempat tersebut tidak aman dan nyaman di gunakan oleh perempuan. Hal ini menjadi isue menarik dan marak dibicarakan terutama tentang ketidakadilan gender dalam penyediaan ruang publik yang aman dan nyaman.

Pedestrian berasal dari kata *pedos* (bahasa Yunani) yang berarti kaki sehingga pedestrian dapat diartikan sebagai pejalan kaki (KBBI) atau orang yang berjalan kaki. Dalam dunia arsitektur, jalur pedestrian berarti jalur yang dikhususkan untuk pejalan kaki, biasanya terdapat pada pinggir jalan, sarana umum, tempat rekreasi, dan tempat-tempat lain yang membutuhkan jalur sirkulasi bagi pejalan kaki. Di lihat dari fungsinya, jalur pedestrian seharusnya dapat mengakomodasi pejalan kaki. Namun ternyata digunakan untuk kepentingan lain. Kondisi ini umumnya di lihat pada hampir semua kota yang ada di Indonesia terutama di kota-kota besar termasuk kota Palu. Pedestrian beralih fungsi menjadi area bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) atau menjadi tempat parkir kendaraan roda dua atau empat. Pada umumnya di beberapa tempat di kota Palu khususnya, jalur pedestrian digunakan tidak sesuai fungsinya. Baik itu pada jalur arteri

primer ataupun sekunder, menunjukkan indikasi tersebut. Pengalihan fungsi trotoar menjadi area pedagang kaki lima dapat dilihat di beberapa sudut kota Palu atau di daerah perdagangan seperti pasar. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna pedestrian dan seringkali menimbulkan kemacetan lalu lintas bahkan yang lebih parah adalah sampah bertebaran di mana-mana.

Secara umum permasalahan yang terjadi adalah perencanaan jalur pejalan kaki kurang memadai aktifitas pejalan kaki sebagai pengguna utama. Fenomena yang terlihat adalah pengalihan fungsi jalur pejalan kaki atau pedestrian oleh PKL. Fenomena ini juga terlihat di kota Palu, hal ini dapat dilihat di sudut-sudut kota, disepanjang pesisir pantai atau di kawasan perdagangan. Yang menarik ditengah maraknya isue gender dan penyediaan ruang yang mengakomodir hak-hak perempuan dalam penyediaan ruang publik yang aman dan nyaman, justru pengguna ruang publik (pedestrian) di kota Palu umumnya kaum perempuan yang dalam bahasa Kaili disebut “Ina-ina”. Suku Kaili ada salah satu etnis terbesar di Sulawesi Tengah dan secara turun temurun mendiami sebagian besar propinsi Sulawesi Tengah khususnya kota Palu. Mereka adalah pekerja sektor informal yang bekerja sebagai pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar atau pedestrian sebagai area untuk berdagang. Hal ini sebenarnya bukan hal yang aneh karena fenomena ini bisa dilihat pada beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya dan sebagainya.



Gambar. 1. PKL perempuan yang menggunakan pedestrian sebagai area berjualan di kota Palu  
Sumber : Dokumentasi Penulis, 2014



Gambar 2. PKL perempuan yang menggunakan pedestrian sebagai area berjualan di kota Yogyakarta  
Sumber : Dokumentasi Penulis, 2014

Dalam perencanaan tata ruang kota khususnya ruang publik seringkali dilupakan aspek perempuan (baik itu anak-anak ataupun orang dewasa) dalam desain yang tidak sensitif terhadap kebutuhan perempuan akan ruang luar yang aman dan nyaman sebagai tempat beraktivitas, bersosialisasi ataupun hanya sekedar berekreasi. Perempuan sering dianggap sebagai kaum lemah dan ruang beraktivitasnya hanya di dalam rumah, sementara kondisi sekarang menuntut perempuan untuk bekerja di luar rumah membantu suami mencari nafkah.

## KAJIAN PUSTAKA

### Gender

Istilah gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Pentingnya perbedaan ini karena selama ini seringkali orang mencampuradukkan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bukan kodrati (gender).

Perbedaan peran gender ini sangat membantu kita untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada manusia perempuan dan laki-laki untuk membangun gambaran relasi gender yang dinamis dan tepat serta cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat<sup>2)</sup>. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas.

Kata „gender“ dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya<sup>2)</sup>. sehingga gender bervariasi dari satu tempat dengan tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat. Gender tidak identik dengan jenis kelamin (*sex*), gender berbeda dengan jenis kelamin. Meskipun secara etimologis kata ‘gender’ berasal dari bahasa Inggris yang berarti ‘jenis kelamin’<sup>3)</sup>. Dalam *Women’s Studies Encyclopedia* disebutkan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat<sup>3)</sup>.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor non biologis lainnya

Dalam rangka menghilangkan budaya ketidakadilan gender di berbagai aspek kehidupan maka digunakan strategi yang dikenal dengan istilah pengarusutamaan gender (*Gender Mainstreaming*). Pengarusutamaan gender telah menjadi strategi yang telah diterapkan dan diwajibkan diberbagai bidang pembangunan, mulai dari level internasional sampai lokal. Pada level internasional adalah dijadikannya kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan di dalam *Millenium Development Goals* (MDGs). Pada level nasional, pemerintah telah meratifikasi konvensi hukum internasional tentang diskriminasi yang di kenal dengan konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) dengan Undang-undang No.7 Tahun 1984 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Kepmendagri No. 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Sejak munculnya pertama kali, keberadaan pengarusutamaan gender memang telah berhasil memberikan paradigma baru di dalam pembangunan di berbagai aspek kehidupan, yaitu paradigma pembangunan yang sensitif gender<sup>2)</sup>.

Menurut Inpres No. 9 Tahun 2000 Pengarusutamaan gender adalah suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan secara seimbang mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Sementara dalam konteks penataan ruang kota,

pengarusutamaan gender bisa diimplementasikan mulai dari tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Keberhasilan perencanaan suatu ruang publik tergantung pada sejauh mana ruang publik tersebut dapat akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat. Akomodatif terhadap penggunanya baik tua muda, pria wanita atau anak-anak, besar kecil dan sebagainya. Karena jika ruang publik tidak memberikan rasa aman dan nyaman maka akan ditinggalkan oleh penggunanya.

Ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika merencanakan dan menata ruang publik yaitu :

4)

1. Sisi pengguna ruang : kebutuhan pengguna (terutama wanita) untuk menggunakan ruang secara aman dan nyaman.
2. Sisi penyedia ruang : penyediaan ruang yang akomodatif, adaptif, aspiratif dan antisipatif terhadap penggunanya dan mampu mengurangi tindak kejahatan di ruang kota,
3. Sisi kebijakan : undang-undang, perencanaan dan peraturan ruang kota yang aman bagi wanita

Ada 4 (empat) hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan penataan ruang publik yaitu :

4)

1. Akomodatif : mampu mewedahi kepentingan penggunanya
2. Aspiratif : menyuarakan aspirasi dan keinginan dari penggunanya
3. Antisipatif : mengikuti perkembangan jaman dan mampu mewedahi berbagai perubahan
4. Adaptif : adaptif terhadap segala perkembangan jaman.

Pembatasan ruang terhadap perempuan sangat terasa. Ini terlihat dengan adanya pemisahan ruang privat dan ruang publik. Cenderung perempuan dibatasi gerakannya untuk tetap berada di ruang privat. Jadi meskipun perempuan telah beremansipasi untuk bekerja, mereka hanya melakukan mobilitas dari ruang privat satu ke ruang privat lainnya. Rasa aman adalah faktor utama bagi kenyamanan perempuan untuk berada di ruang publik, selain faktor fisik yang mendukung seperti trotoar yang baik dan penerangan jalan, sehingga menciptakan kondisi yang membangun rasa aman adalah prioritas. Dalam mengambil keputusan yang menyangkut keamanan, perempuan mempertimbangkan resiko dengan mempertimbangkan nilai tukar rasa aman dengan waktu, uang atau hal-hal lainnya. Misalnya, perempuan yang terpaksa bekerja di malam hari akan memilih pekerjaannya ketimbang resiko dan ancaman kekerasan yang dihadapi ketika pulang di malam hari.

### **Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Sektor informal merupakan suatu fenomena umum yang tak dapat dihindarkan di wilayah perkotaan. Pengertian sektor informal menurut Kamus Tata Ruang <sup>1)</sup> adalah bentuk pelayanan tidak resmi yang dilakukan oleh perorangan yang bertujuan memperoleh imbalan terhadap jasa atau bantuan pelayanan yang diberikannya. Keberadaan sektor ini disebabkan ketidakmampuan sektor formal dalam menyerap tenaga kerja yang semakin hari semakin bertambah atau akibat dari meningkatnya urbanisasi. Salah satu sektor informal dalam bidang perdagangan dan jasa yang banyak ditemui di kota adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berkembang dan memilih lokasi untuk berdagang dengan memanfaatkan lahan kota yang

potensial. Ini disebabkan karena belum adanya aturan tentang wadah yang dapat menampung aktivitas PKL dalam suatu ruang informal dalam Rencana Tata Ruang Kota (RTRK). Dalam melakukan aktifitasnya PKL memanfaatkan trotoar/pedestrian, badan jalan serta depan pertokoan tanpa memperhatikan ruang aktivitas yang terjadi di sekitarnya, sehingga mengakibatkan berbagai macam permasalahan<sup>1)</sup>. PKL dan pejalan kaki adalah dua unsur yang saling berseberangan kepentingan sehingga sering terjadi konflik. Hal ini dimaklumi karena PKL dalam aktifitasnya menggunakan pedestrian yang sebenarnya difungsikan untuk pejalan kaki, sehingga mengganggu kenyamanan pejalan kaki. Bahkan bukan hanya pejalan kaki yang merasa terganggu tetapi juga pengendara motor dan mobil yang mealui jalan tersebut karena PKL membuka lapaknya melebihi luas dari trotoar.

Pedagang kaki lima selain menyediakan kebutuhan masyarakat golongan menengah ke bawah, juga merupakan sektor informal yang lebih mampu bertahan hidup dibandingkan sektor usaha yang lain. Pedagang kaki lima memulai aktivitasnya dari pagi hingga sore atau membuka dagangannya pada sore hari hingga malam hari, bahkan ada juga yang buka sampai pagi hari. Umumnya cara yang mereka gunakan adalah dengan cara langsung menggelar dagangannya menggunakan sarana yang relatif sederhana seperti menggunakan tikar, meja, gerobak atau kios yang bentuknya tidak permanen atau menggunakan pikulan atau keranjang sehingga pengunjung atau pembeli bisa langsung memilih dan bertransaksi.

Dari aspek sosial dan ekonomi keberadaan PKL memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi kota karena karakteristiknya yang efisien dan ekonomis. Hal ini disebabkan sektor ini bersifat subsistem dan menggunakan modal dari usaha sendiri sehingga tidak menghabiskan sumber daya ekonomi yang besar. Sementara dampak negatif yang ditimbulkan oleh PKL dapat dilihat dari aspek spasial. Pertumbuhan PKL tidak dibarengi oleh penyediaan sarana ruang oleh pemerintah kota, karena umumnya PKL memilih lokasi yang strategis dengan intensitas kegiatan yang cukup tinggi seperti pusat kota, trotoar sepanjang jalan atau ruang publik yang ramai dilewati orang sehingga menimbulkan kemacetan dan kesemrawutan yang mengakibatkan penurunan kualitas kota. Penurunan kualitas ruang kota semakin tidak terkendali akibat pertumbuhan PKL yang menggunakan semua lahan kosong yang strategis dan mengambil ruang dimana-mana. Baik ruang kosong atau terabaikan ataupun ruang yang jelas peruntukannya secara formal seperti jalur pedestrian, ruang terbuka, jalur hijau atau ruang kota lainnya. Pemilihan lokasi tersebut karena alasan aksesibilitas, faktor pengelompokan pedagang, sifat dan komoditas yang sama sehingga lebih menarik minat pembeli. Akibatnya menimbulkan masalah dalam penataan ruang kota akibat keberadaan PKL yang bukan pada tempatnya,

Disatu sisi keberadaan PKL ini perlu dipertahankan namun harus dibarengi dengan perencanaan dan pengelolaan PKL yang dapat meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap kualitas ruang kota.



## **Pedestrian**

### **1. Ruang Publik**

Ruang terbuka publik merupakan ruang yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kenyamanan, rileksasi, dan melakukan kegiatan aktif atau pasif di luar aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan oleh masyarakat<sup>5)</sup>. Ruang terbuka publik merupakan ruang yang disiapkan sebagai ruang kota yang bisa diakses secara umum dan cuma-cuma oleh masyarakat kota dari berbagai lapisan<sup>6)</sup>. Ruang yang fungsi dan manfaatnya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan publik atau masyarakat luas dan bukan untuk seseorang atau kelompok tertentu<sup>7)</sup>. Menurut Stephen Carr, pedestrian merupakan salah satu tipe dan karakteristik ruang terbuka publik. Karakteristik sebuah ruang kota dapat dilihat dengan adanya populasi yang lebih padat sehingga mendorong timbulnya tata guna lahan yang lebih beragam dan memicu jaringan transportasi yang lebih kompleks dan pada akhirnya mempengaruhi bagaimana lingkungan binaan terbentuk sehingga menjadi ruang bagi aktifitas publik<sup>5)</sup>.

Ruang kota harus menyediakan ruang publik yang cukup untuk memelihara interaksi antar penghuninya. Ruang publik ini sendiri terbentuk dari lingkungan alami dan buatan dengan kemudahan akses sebagai persyaratan yang utama<sup>5)</sup>.

Secara logis di asumsikan bahwa aktivitas manusia dilakukan dengan tujuan yang random, orang cenderung akan lebih suka beraktivitas pada ruang luar dengan kualitas yang baik. Dimana “kualitas” ini dapat diinterpretasikan sesuai syarat komponen atribut ruang publik<sup>5)</sup> yaitu kenyamanan dan image, akses dan keterhubungan, pemanfaatan dan aktivitas serta sosial. Lebih lanjut dikatakan bahwa satu aspek penting dalam ruang publik yang demokratis adalah tersedianya aksesibilitas yang baik sehingga akan mendorong pemanfaatan ruang publik oleh pengguna yang beragam. Keberagaman pengguna ini bisa dilihat dari keberagaman gender, usia dan beberapa karakteristik lainnya. Sebagai ruang yang responsif, ruang publik harus dapat memberi kenyamanan dan keleluasaan untuk berbagai pemanfaatan dan kegiatan yang beragam. Pada akhirnya, keberadaan interaksi sosial melalui terbentuknya kelompok pengguna ruang, intensifnya penggunaan ruang dan adanya aktivitas yang beragam dapat menjelaskan bagaimana ruang publik bermakna bagi masyarakat<sup>5)</sup>.

### **2. Pedestrian**

Pedestrian berasal dari kata *pedestres – pedestris* yaitu orang yang berjalan kaki. Sedangkan jalur pedestrian atau yang lebih dikenal dengan istilah trotoar berasal dari bahasa Perancis *Trotoire* yang berarti jalan kecil selebar 1,5 – 2 meter, memanjang sepanjang jalan umum, jalan besar atau jalan raya. Dalam teori Kevin Lynch tentang elemen-elemen pembentuk kota jalur pedestrian ini termasuk dalam salah satu bentuk elemen tersebut yaitu elemen Path, yang dapat dijadikan pembatas dari satu wilayah/distrik/blok<sup>8)</sup>.

Pedestrian adalah suatu bagian integral dari desain jalan. Pengembangan pedestrian di tunjukkan melalui bagaimana cara berjalan dan erat hubungannya dengan aktivitas pejalan kaki dan sepeda, misalnya di taman, sekolah, fasilitas kota dan pertokoan. Pada daerah pinggiran perkotaan, pedestrian digunakan sebagai tempat rekreasi oleh anak-anak dan orang dewasa

dengan disain taman dan fasilitas tempat duduk serta ruang bermain yang menyenangkan. Sementara dalam konteks kota, pedestrian digunakan untuk para pejalan kaki agar mereka merasa aman dari bahaya kendaraan bermotor dan sering disebut trotoar, yaitu jalur pejalan kaki yang terletak didaerah manfaat jalan, diberi lapisan permukaan, memiliki elevasi yang tinggi dari permukaan perkerasan jalan dan sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. Fungsi utama trotoar adalah untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan dan kenyamanan pejalan kaki tersebut<sup>9)</sup>.

Menurut Shirvani, pedestrian merupakan salah satu komponen *linkage sistem*, yang memiliki keterkaitan antara pedestrian dan transportasi, parkir dan transportasi, sehingga pedestrian harus mempunyai hubungan dengan moda-moda yang lain seperti, halte, parkir, jalur lambat dan elemen pelengkap lainnya sebagai pendukung aktivitas berjalan kaki, seperti : lampu jalan, bangku maupun sarana lainnya seperti vegetasi. Adapun fungsi jalur pedestrian adalah <sup>6)</sup>:

- mereduksi ketergantungan pada mobil
- memperbaiki kualitas lingkungan terutama udara
- mempromosikan skala kota yang lebih manusiawi
- memungkinkan adanya integrasi yang lebih baik antara fungsi bangunan satu dengan yang lain
- perlu adanya *street furniture* yang menjadi "pengisi" antar bangun-bangunan

Jalur pedestrian harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi pejalan kaki dengan memberikan batasan-batasan dengan jalan seperti peninggian trotoar, menggunakan pagar, pohon dan *street furniture*. Di samping rasa aman, jalur pedestrian harus memberikan rasa nyaman dimana jalur pejalan kaki bersifat rekreatif <sup>9)</sup>.

#### a. Safety (keamanan)

Banyak kecelakaan yang terjadi pada pejalan kaki di pedestrian yang salah satunya diakibatkan oleh pencampuran fungsi pedestrian dengan aktivitas lain.

#### b. Comfort (kenyamanan)

Kenyamanan adalah segala sesuatu yang dirasakann sesuai dengan dirinya dan harmonis dengan penggunaan ruang dengan mempertimbangkan aspek manusiawi.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan data-data pengamatan lapangan dan studi literatur yang dianalisis dengan cara kualitatif deskriptif. Responden pada penelitian ini adalah PKL sendiri (Ina-ina), pembeli, pemilik ruko dan pengguna jalan dengan pengumpulan data purposive sampling.

## **PEMBAHASAN**

Perencanaan dan penataan ruang seringkali dilakukan tanpa pemahaman yang benar tentang persepsi dan perilaku manusia pengguna ruang tersebut. Kenyataan yang terjadi adalah penataan ruang sering tidak optimal mengakomodasikan kebutuhan dan keinginan penggunanya, serta tidak memfasilitasi proses adaptasi yang dinamik antara perilaku dengan setingnya <sup>10)</sup>. Maka di antara persepsi dan perilaku yang penting dipertimbangkan dalam perencanaan dan penataan ruang publik dalam hal ini adalah persepsi dan perilaku perempuan. Sehingga perencanaan dan



penataan ruang kota tidak hanya dikontrol oleh pasar (atau sebagian pihak, semisal laki-laki saja), sehingga wujud kota-kota di Indonesia cenderung tidak terencana dan menimbulkan berbagai eksternalitas negatif termasuk ketidaknyamanan perempuan di dalam ruang kota<sup>10)</sup>.

Sebelum adanya pengarusutamaan gender, paradigma penataan ruang memang masih didominasi oleh budaya patriarki. Namun dengan adanya pengarusutamaan gender, paradigma penataan ruang mulai berubah dengan mempertimbangkan tuntutan gender dalam penataan ruang. Sehingga konsep penataan ruang yang diinginkan adalah terwujudnya ruang yang adil dan setara-gender serta penghapusan budaya patriarki diberbagai bidang kehidupan. Ringkasnya, tuntutan gender dalam penataan ruang adalah terwujudnya ruang yang bebas dari *ancaman*, *diskriminasi*, dan *marginalisasi*, atau dengan kata lain adil dan setara gender. Setara dalam hal mengakses ruang, partisipasi perencanaan, dan kontrol terhadap ruang dan adil dalam pemanfaatan ruang<sup>10)</sup>.


## **PKL “Ina-Ina” di kota Palu**

### **1. Existing Condition PKL di kota Palu**

Ibukota Sulawesi Tengah adalah Palu. Kota ini terletak di Teluk Palu dan terbagi dua oleh Sungai Palu yang membujur dari Lembah Palu dan bermuara di laut.

Jumlah penduduk berdasarkan data BPS kota Palu (tahun 2012) adalah 342.758 jiwa. Secara administratif kota Palu terbagi atas delapan kecamatan yaitu Palu Barat, Palu Selatan, Palu Timur, Palu Utara, Tatanga, Ulujadi, Mantikulore, dan Tawaeli. Adapun batas wilayah administasi kota Palu yaitu :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Tanantovea, kabupaten Donggala.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Marawola dan kecamatan Sigi Biromaru kabupaten Sigi.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Finembani, kecamatan Kinovaro dan kecamatan Marawola Barat, kabupaten Donggala.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Parigi kabupaten Parigi Moutong dan kecamatan Tanantovea, kabupaten Donggala.




Gambar 3. Peta Administratif Kota Palu  
Sumber : Bappeda dan Penanaman Modal

Penduduk asli Sulawesi Tengah terdiri dari 19 etnis yang tersebar di 11 kabupaten/kota. Disamping terdapat banyak etnis pendatang seperti, Bugis, Makasar, Jawa, Bali, Toraja dan lain.lain. Etnis yang terbesar adalah suku Kaili atau disebut “To Kaili”. Suku ini mendiami hampir sebagian besar wilayah Sulawesi Tengah dan paling banyak populasinya di Kota Palu. Suku Kaili sendiri terdiri dari banyak sub etnis, ada kaili ledo, kaili inde, kaili rai dan lain-lain termasuk suku Kaili Da’a. Suku Kaili Da’a merupakan salah satu masyarakat suku terasing yang bermukim d kawasan hutan dan pegunungan. Secara umu mata pencaharian suku Kaili ini sama seperti suku-suku lain yang ada di Indonesia. Baik yang bekerja disektor pemerintah atau di sektor swasta. Bagi penduduk yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan kemampuan ekonomi yang terbatas serta ketrampilan yang minim, hal yang paling mudah dilakukan adalah berdagang atau berjualan. Karena kegiatan ini tidak selalu membutuhkan modal yang besar, misalnya menjual hasil kebun sendiri atau membuat/memproduksi barang dagangan sendiri. Hal ini banyak dilakukan oleh sebagian perempuan suku Kaili yang dapat kita temui berjualan dipinggir jalan.

Perempuan penjual ini disebut Ina-ina (“Ina” adalah sebutan bagi perempuan paruh baya atau ibu yang sudah memiliki anak pada suku kaili). Ina-ina ini melakukan kegiatan berjualan dengan berbagai latar belakang, ada yang karena suaminya meninggal dunia sehingga praktis mencari nafkah menjadi tanggungjawab Ina-ina tersebut. Ada yang membantu suaminya mencari nafkah sementara suaminya berkebun atau menjadi buruh di tempat lain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anaknya. Sehingga pekerjaan yang paling mudah dan tidak membutuhkan modal yang besar adalah berdagang atau berjualan baik itu hasil kebun sendiri (seperti sayur-sayuran, buah-buahan), menjual ikan, membuat makanan tradisonal atau membeli dari orang lain kemudian dijual kembali dalam jumlah yang terbatas. Mereka


melakukan aktivitas berjualan baik dengan berjalan kaki (berkeliling) atau menetap disatu tempat dengan membuat lapak, meja yang sifatnya tidak tetap atau hanya menggelar tikar atau terpal dipinggir jalan atau di trotoar. Mereka biasanya berjualan dari pagi sampai sore bahkan ada yang sampai malam. Pekerjaan ini juga dilakukan oleh sebagian perempuan dari suku Kaili Da'a, utamanya yang bertempat tinggal di Dusun Lekatu. Pekerjaan utama penduduk ini sebagian besar adalah berkebun baik itu tanaman jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara suami mereka menggarap kebun, istri mereka menjual hasil kebun baik dengan berjalan kaki atau menjual di pasar, jika kebunnya belum menghasilkan perempuan kaili Da'a ini membeli dari orang lain kemudian menjualnya kembali. Di samping itu ada juga yang membuat makanan tradisional dengan membuka lapak di pinggir jalan.

- Lokasi PKL diperempatan dan pertigaan jalan




Gambar 4. Lokasi PKL di perempatan dan pertigaan jalan  
 Sumber : Dokumentasi Penulis, 2014

- Lokasi PKL Diperempatan Jalan



Gambar 5. Lokasi PKL di Perempatan Jalan  
 Sumber : Dokumentasi Penulis, 2014

• Lokasi PKL di Pasar Inpres Manonda



Gambar 6. Lokasi PKL di  
 Pasar Inpres Manonda  
 Sumber : Dokumentasi  
 Penulis, 2014

## 2. Analisa

Seperti halnya di kota-kota yang ada di Indonesia, keberadaan PKL adalah suatu hal yang menjadi permasalahan dari suatu kota termasuk kota Palu. Dari sisi sosial dan ekonomi keberadaan PKL menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi kota karena sektor informal memiliki karakteristik efisien dan ekonomis dan kemampuan menciptakan surplus bagi investasi dan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain dampak negatif yang ditimbulkan oleh PKL tersebut dilihat dari aspek spasial berimplikasi terhadap permasalahan ruang yang harus disediakan oleh kota, karena biasanya PKL menempati lokasi-lokasi yang sudah memiliki fungsi lain dengan kegiatan yang cukup tinggi yaitu area-area strategis perkotaan seperti pusat kota, trotoar sepanjang jalan, dan ruang publik yang ramai dilewati orang menjadi tempat pilihan PKL untuk mengembangkan usahanya sehingga pada akhirnya terjadilah penurunan kualitas ruang kota.

Permasalahan tersebut di atas juga terjadi di Kota Palu. Yang menarik ditengah maraknya isu gender, PKL di kota Palu umumnya di dominasi oleh perempuan yang dalam bahasa kaili di sebut “Ina-ina” (perempuan paruh baya yang melakukan aktifitas berdagang baik secara berkeliling atau menetap). Meskipun perempuan-perempuan yang bergerak di sektor informal dalam hal sebagai pedagang kaki lima bukan hal yang aneh karena kondisi ini umumnya dapat di lihat terutama di kota-kota besar di Indonesia, seperti di Jakarta, Yogyakarta, Semarang dan sebagainya. Namun di kota Palu mayoritas PKL dilakukan oleh “ina-ina” sebagai salah satu alternatif pekerjaan yang lebih mudah dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Perempuan-

perempuan to Kaili di samping bekerja di sektor formal, ada sebagian yang bekerja di sektor informal dikarenakan tingkat pendidikan dan perekonomian yang rendah dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Umumnya pekerjaan di sektor informal yang mudah dilakukan adalah berdagang/berjualan, baik itu sebagai pedagang makanan atau minuman, berdagang ikan atau sayur atau hanya menjual hasil kebun sendiri sementara laki-laki (suami) bekerja di sawah atau kebun. Pemandangan ini dominan kita lihat terutama pada kawasan perdagangan (pasar). Mereka umumnya menempati trotoar di depan pasar baik yang membuat lapak ataupun hanya menggelar tikar di depan toko-toko sehingga membuat macet lalu lintas kendaraan karena menggunakan bahu jalan baik pada sisi kiri maupun kanan jalan. Hal ini menimbulkan kemacetan terutama pada jam-jam sibuk. Penggunaan pedestrian sebagai area berjualan juga dapat dilihat pada jalur jalan arteri primer dan sekunder.

Alasan utama perempuan PKL memilih tempat dan berjualan dengan menggunakan trotoar atau badan jalan umumnya karena lebih mudah dicapai oleh pembeli (lebih ramai), karena letaknya yang dekat dengan tempat tinggal, tempat yang disediakan pemerintah tidak cukup (dalam pasar/ berjualan di dalam pasar sepi pembeli), walaupun ada tempat mereka harus membayar sewa yang tidak seimbang dengan penghasilan jualan. Seperti lazimnya di tempat lain, umumnya pembeli adalah ibu-ibu/perempuan. Sehingga antara penjual dan pembeli saling membutuhkan (*supply-demand*). Karena kebiasaan pembeli membeli mencari barang yang murah dan mudah dijangkau/dekat yang tidak membuat kita harus berputar-putar mencari barang yang dibutuhkan. Sehingga yang paling mudah dicapai adalah pedagang yang berjualan dipinggir jalan atau diluar pasar. Di samping harganya relatif murah, lebih segar (seperti sayur dan buah-buahan karena hasil kebun sendiri) juga karena mudah dijangkau.

Disatu sisi hal ini menguntungkan bagi penjual dan pembeli tetapi disisi lain menimbulkan masalah ruang kota. Kondisi ini menimbulkan kemacetan dan kesemrawutan dilokasi tersebut karena PKL melakukan aktifitas berdagang di jalur pejalan kaki atau kendaraan. Belum lagi sampah yang dihasilkan dari kegiatan ini menimbulkan bau dan pemandangan yang tidak sedap. Dampak lain adalah menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki atau pengendara yang melewati jalur tersebut. Bagi sebagian pembeli hal itu tidak menjadi masalah karena menganggap sebagai bagian dari hak penjual untuk mencari nafkah dan sudah menjadi hal yang lumrah dan dimaklumi keberadaan PKL yang menggunakan trotoar atau badan jalan, tapi bagi sebagian lagi merasakan ketidaknyamanan berbelanja karena kemacetan yang ditimbulkan sehingga menyulitkan pembeli atau pengendara kendaraan bermotor melintasi lokasi tersebut. Mereka sebenarnya menyadari resiko berjualan atau berbelanja ditempat tersebut. Bagi penjual merasa tidak tenang berjualan ditempat tersebut karena sewaktu-waktu disuruh pindah ditempat tersebut. Bagi pembeli sendiri kadang-kadang mengabaikan keselamatan karena kemungkinan kesenggol kendaraan yang melintas di area tersebut. Namun karena tuntutan kebutuhan hidup mereka mengabaikan kondisi tersebut. Sedangkan pembeli sendiri meskipun menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan namun memaklumi keberadaan penjual di atas trotoar atau badan jalan. Sesuatu yang cukup ironis antara tuntutan hidup dan kebutuhan

pengguna/masyarakat terhadap keamanan dan keselamatan dalam menggunakan ruang publik yang sebenarnya penjual tersebut termasuk di dalamnya.

Dilihat dari pemilihan lokasi atau tempat berjualan sangat spesifik, kecenderungan memilih lokasi atau tempat berjualan pada perempatan atau pertigaan jalan. Jaraknya pun tidak jauh dari perempatan atau pertigaan jalan ( $\pm 10-15$  meter). Berkelompok sesuai dengan jenis dan komoditas jualannya sehingga bagi pembeli juga memudahkan untuk mencari dagangan tertentu. Lokasi berjualan tidak jauh dari tempat tinggalnya. (Lihat Gambar 4-6, Existing PKL di Palu). Jenis dagangan juga spesifik seperti buah-buahan dan sayuran (hasil kebun atau beli dari orang lain), ikan dan makanan khas kota Palu.

Di kota Palu permasalahan PKL belum mendapat perhatian penuh dari pemerintah kota. Bagaimana mengatur dan menata PKL yang menggunakan pedestrian dan trotoar dengan memperhatikan aspek manusiawi kebutuhan sekelompok masyarakat untuk melakukan aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di sisi lain perencanaan pedestrian/trotoar yang tidak memperhatikan karakteristik dan tipe jalan, penempatan dan dimensi pedestrian didesain tidak sesuai standar.

Bagi masyarakat Palu sendiri keberadaan PKL menguntungkan karena kemudahan mendapatkan kebutuhan barang yang murah dan mudah dicapai meskipun disisi lain menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan bagi sebagian masyarakat, namun hal ini diabaikan karena memahami kondisi PKL dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini sebenarnya juga belum terasa dampaknya bagi masyarakat karena kondisi kota yang belum terlalu padat seperti halnya di kota-kota besar lainnya. Pada dasarnya mereka menyetujui adanya realokasi PKL ke tempat yang lebih aman dan layak dengan memperhatikan kondisi dan perilaku PKL tersebut. Pemerintah seharusnya menyediakan tempat yang sesuai kebutuhan, murah dan mudah dijangkau oleh PKL. Pemerintah harusnya lebih responsif dalam menyediakan tempat yang sesuai dengan karakteristik dan perilaku PKL sehingga tempat yang disediakan tidak menjadi mubasir.

## **KESIMPULAN**

Gender dan Pkl adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena umumnya pelaku PKL adalah perempuan yang banyak ditemui di kota besar. Hal ini menjadi isue menarik karena di satu sisi pemerintah di tuntut responsif terhadap kebutuhan perempuan akan ruang beraktivitas terutama di luar rumah tetapi di sisi lain masalah yang ditimbulkan oleh PKL terhadap penggunaan ruang publik yang mengganggu keamanan dan menimbulkan ketidaknyamanan pengguna ruang yang juga termasuk di dalamnya perempuan.

“Ina-ina” adalah salah satu fenomena PKL perempuan yang dominan kita temui di kota Palu. Kondisi ekonomi dan keluarga serta tingkat pendidikan yang rendah yang tidak memungkinkan mendapatkan pekerjaan menjadi alasan utama memilih pekerjaan sebagai PKL. Di satu sisi keberadaan mereka menguntungkan tetapi di sisi lain menimbulkan dampak negatif pada perencanaan ruang publik.

Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam penggunaan ruang untuk beraktivitas di luar rumah baik untuk kegiatan yang sifatnya formal, untuk sosialisasi ataupun



untuk rekreasi. Namun tidak berarti dengan kesetaraan gender melegalkan perilaku dalam penggunaan ruang yang sifatnya publik. Perlu ada aturan dan etika dalam penggunaan ruang terutama ruang yang bersifat umum yang tidak merugikan / membahayakan kepentingan orang banyak. Sehingga hal ini perlu dipahami dan dimaknai sebagai sesuatu yang bukan bermaksud mengskreditkan kelompok tertentu (perempuan) tetapi dalam rangka memenuhi/mewadahi kepentingan semua pihak.

Untuk itu pemerintah perlu memahami karakteristik dan perilaku PKL terutama perempuan dalam rangka menyediakan wadah/ruang yang responsif terhadap kebutuhan penggunaannya sehingga tidak menjadi ruang yang mubazir sekaligus mengakomodir semua kepentingan dengan tidak mengabaikan sisi kemanusiaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- 1). **Yudiana, I Made**, 2014, *Dampak fisik pemanfaatan rg publik kota dan PKL di jalan Gadjah Mada Tabanan*, Thesis S2 Universitas Udayana Bali
- 2). **Sasongko, S.S.**, 2007, *Konsep dan Teori Gender (modul 2)*, Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan BKkbN.
- 3). **Mulia, Siti Musdah**, 2004, *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Cet. I.
- 4). **Wakhidah, K**, et.al, 2005, *Studi Penataan Ruang Publik berdasar Aspek Keamanan Bagi Wanita*, Laporan Penelitian kajian Wanita, Lemlit Universitas Diponegoro..
- 5). **Parlindungan, J.**, 2013, *Good Public Space Index, Teori dan Metode*, Research Centre of Public Space Laboratory of Urban Design Department of Urban and Regional Planning University of Brawijaya
- 6). **Shirvani, Hamid**, 1985, *Urban Design Process*. New York: Van Nostrand Reinhold
- 7). **Azzaki, M. Ridha & Suwandono, Djoko.**, 2013, *Persepsi Masyarakat Terhadap aktivitas Ruang Terbuka Publik Di Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang*, Jurnal Ruang Vol. I No. 2 Tahun 2013.
- 8). **Lily Mauliani**, 2010, *Fungsi dan Peran Jalur Pedestrian Bagi Pejalan , Sebuah Studi BANDING Terhadap Fungsi Pedestrian , NALARs Volume 9 No 2 Juli 2010 : 165-176*.
- 9). **Riyan sanjaya**, 2003, *Transformasi fungsi dan bentuk pedestrian jalan Citarum Semarang*, Seminar arsitektur, Jur. Arsitektur Fak. Teknik universitas Katolik Soegijapranata Semarang
- 10). **Rezki**, 2011, *Pengarusutamaan Gender dalam Penataan Ruang*, <http://muhammadrezkihr.blogspot.com/2011/12/pengarusutamaan-gender-dalam-penataan.html>